SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 10/HM.06/7203/2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 12//HK.03.1-Kpt/7203/KPU-Kab/III/2021 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan keanggotaan tim Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, perlu melakukan perubahan keputusan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Perubahan keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 10/HM.06/7203/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 12/HK.03.1-Kpt/7203/KPU-Kab/III/2021 Tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan...

jdih.kpu.go.id/sulteng/donggala

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
Pada tanggal 20 Agustus 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

M. UNGGUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

ERNI REGIA

jdih.kpu.go.id/sulteng/donggala

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 33 TAHUN 2022
TANGGAL : 20 Agustus 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 10/HM.06/7203/2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 12/HK.03.1-KPT/7203/KPU-KAB/III/2021 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA;

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEMBINA PPID	:	M. UNGGUL, S.Sy.M.Si
TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI	:	1. MAHFUD AR.KAMBAY, SP 2. ANDI KASMIN, S.Sos 3. YUDHI RIANDY, S.STP.,M.AP 4. ALFIAN, S.Sos
ATASAN PPID	:	ARDIN, SH.M.Si
PPID	:	PANGKY GUNAWAN, SE
TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI	:	1. ERNI PEGIA, SH.,M.Si 2. MOHAMAD FARID,S.Kom
DESK PELAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	:	1. HASAN 2. HERMAN 3. IKA FEBRYANA 4. ASMI 5. DIAN LESTARI 6. UMI KALSUM 7. SITTI AMINAH CENDRAKASIH

Ditetapkan di Donggala
Pada tanggal 20 Agustus 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,
ttd.

M. UNGGUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

ERNI PEGIA

jdih.kpu.go.id/sulteng/donggala